



**PENJANJIAN KERJASAMA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BATU
dengan
ANSOR KOTA BATU
TENTANG**



**PEMBENTUKAN
BADAN KOORDINASI DAN KEHUMASAN DI LINGKUP KOTA BATU**

Nomor Pihak Pertama : 42/SPj.02.1/3579/KPU-Kot/VI/2021
Nomor Pihak Kedua : 68/ANSOR.KB./KJ/06/2021

Pada hari ini Kamis tanggal tujuh belas bulan *juni* tahun *dua ribu dua puluh satu*, bertempat di Kota Batu yang bertandatangan di bawah ini :

- I. Nama : MARDIONO, S.H.I
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Batu
Alamat : Jl. Sultan Agung Nomor 16 Sisir, Kota Batu
Yang bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kota Batu, selanjutnya dalam surat Perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- II. Nama : ZAINAL MUSTHOFA, S.E.
Jabatan : Ketua Ansor Kota Batu
Alamat : Jl. Agus Salim 21 – 23. Kel. Sisir
Kec. Batu – Kota Batu, Prov. Jawa Timur
Yang bertindak untuk dan atas nama Ansor Kota Batu, selanjutnya dalam surat Perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK**, sepakat untuk melaksanakan kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut :

1. **PARA PIHAK** telah sepakat untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan dalam hal sebagai berikut :
 - a. Melakukan koordinasi untuk kelancaran arus informasi para pihak;
 - b. Melakukan kerjasama dalam melaksanakan kegiatan kehumasan di lingkup Kota Batu;
 - c. Mengkomunikasikan dan merencanakan kegiatan kehumasan yang telah disepakati;
 - d. Menghimpun, mengelola, dan menyalurkan data/informasi kehumasan yang diperlukan bagi masyarakat Kota Batu;
 - e. Mensosialisasikan kebijakan dan program pemerintah yang dibawah tanggungjawab masing-masing lembaga.
2. **PARA PIHAK** berkewajiban memberikan dukungan pemanfaatan akun media sosial dalam membangun kredibilitas lembaga atau satuan kerja yang diolahnya.
3. **PARA PIHAK** akan membentuk *WhatsApp Grup* untuk membangun kerjasama dan koordinasi dalam tugas sebagai Badan Koordinasi Dan Kehumasan di wilayah Kota Batu.
4. Hal-hal yang belum diatur dalam surat perjanjian ini akan diatur kemudian dan atas kesepakatan **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan.

Surat Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) yang bunyi dan isinya sama diantaranya bermaterai cukup untuk masing-masing pihak.

**PIHAK KEDUA
KETUA ANSOR
KOTA BATU**



ZAINAL MUSTHOFA, S.E.

**PIHAK PERTAMA
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BATU**



MARDIONO S.H.I



**PENJANJIAN KERJASAMA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BATU**
dengan
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BATU**



TENTANG

**PEMBENTUKAN
BADAN KOORDINASI DAN KEHUMASAN DI LINGKUP
KOTA BATU**

Nomor Pihak Pertama : 34/SPj.02.1/3579/KPU-Kot/VI/2021
Nomor Pihak Kedua : 006/HK.01.00/K.JI-30/06/2021

Pada hari ini senin tanggal tujuh bulan *juni* tahun *dua ribu dua puluh satu*, bertempat di Kota Batu yang bertandatangan di bawah ini :

I. Nama : MARDIONO, S.H.I
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Batu
Alamat : Jl. Sultan Agung Nomor 16 Sisir, Kota Batu
Yang bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kota Batu, selanjutnya dalam surat Perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

II. Nama : ABDUR ROCHMAN, ST
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batu
Alamat : Jl. Bukit Berbunga No. 13A Sidomulyo
Kec. Batu – Kota Batu, Prov. Jawa Timur
Yang bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batu, selanjutnya dalam surat Perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, sepakat untuk melaksanakan kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut :

1. **PARA PIHAK** telah sepakat untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan dalam hal sebagai berikut :
 - a. Melakukan koordinasi untuk kelancaran arus informasi para pihak;
 - b. Melakukan kerjasama dalam melaksanakan kegiatan kehumasan di lingkup Kota Batu;
 - c. Mengkomunikasikan dan merencanakan kegiatan kehumasan yang telah disepakati;
 - d. Menghimpun, mengelola, dan menyalurkan data/informasi kehumasan yang diperlukan bagi masyarakat Kota Batu;
 - e. Mensosialisasikan kebijakan dan program pemerintah yang dibawah tanggungjawab masing-masing lembaga.
2. **PARA PIHAK** berkewajiban memberikan dukungan pemanfaatan akun media sosial dalam membangun kredibilitas lembaga atau satuan kerja yang diolahnya.
3. **PARA PIHAK** akan membentuk *WhatsApp Grup* untuk membangun kerjasama dan koordinasi dalam tugas sebagai Badan Koordinasi Dan Kehumasan di wilayah Kota Batu.
4. Hal-hal yang belum diatur dalam surat perjanjian ini akan diatur kemudian dan atas kesepakatan **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan.

Surat Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) yang bunyi dan isinya sama diantaranya bermaterai cukup untuk masing-masing pihak.

**PIHAK KEDUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BATU**


ABDUR ROCHMAN, ST

**PIHAK PERTAMA
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BATU**


MARDIONO S.H.I



**PENJANJIAN KERJASAMA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BATU
dengan
BRANTAS KOTA BATU**



TENTANG

**PEMBENTUKAN
BADAN KOORDINASI DAN KEHUMASAN DI LINGKUP
KOTA BATU**

Nomor Pihak Pertama : 35/SPj.02.1/3579/KPU-Kot/VI/2021
Nomor Pihak Kedua : 003/Brantas.KB./KJ/06/2021

Pada hari ini selasa tanggal delapan bulan *juni* tahun *dua ribu dua puluh satu*, bertempat di Kota Batu yang bertandatangan di bawah ini :


- I. Nama : MARDIONO, S.H.I
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Batu
Alamat : Jl. Sultan Agung Nomor 16 Sisir, Kota Batu
Yang bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kota Batu, selanjutnya dalam surat Perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- II. Nama : AKHMAD SUHERI
Jabatan : Ketua Brantas Kota Batu
Alamat : Jl. Ciliwung 1/34 C Kota Malang Prov. Jawa Timur
Yang bertindak untuk dan atas nama Brantas Kota Batu, selanjutnya dalam surat Perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, sepakat untuk melaksanakan kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut :

- PARA PIHAK** telah sepakat untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan dalam hal sebagai berikut :
 - Melakukan koordinasi untuk kelancaran arus informasi para pihak;
 - Melakukan kerjasama dalam melaksanakan kegiatan kehumasan di lingkup Kota Batu;
 - Mengkomunikasikan dan merencanakan kegiatan kehumasan yang telah disepakati;
 - Menghimpun, mengelola, dan menyalurkan data/informasi kehumasan yang diperlukan bagi masyarakat Kota Batu;
 - Mensosialisasikan kebijakan dan program pemerintah yang dibawah tanggungjawab masing-masing lembaga.
- PARA PIHAK** berkewajiban memberikan dukungan pemanfaatan akun media sosial dalam membangun kredibilitas lembaga atau satuan kerja yang diolahnya.
- PARA PIHAK** akan membentuk *WhatsApp Grup* untuk membangun kerjasama dan koordinasi dalam tugas sebagai Badan Koordinasi Dan Kehumasan di wilayah Kota Batu.
- Hal-hal yang belum diatur dalam surat perjanjian ini akan diatur kemudian dan atas kesepakatan **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan.

Surat Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) yang bunyi dan isinya sama diantaranya bermaterai cukup untuk masing-masing pihak.

**PIHAK KEDUA
BRANTAS KOTA BATU**


MATERAI TEMPEL
Rp 925A JX200463961
AKHMAD SUHERI

**PIHAK PERTAMA
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BATU**


MARDIONO S.H.I



**PENJANJIAN KERJASAMA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BATU**
dengan
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA BATU**



TENTANG

**PEMBENTUKAN
BADAN KOORDINASI DAN KEHUMASAN DI LINGKUP
KOTA BATU**

Nomor Pihak Pertama : 41/SPj.02.1/3579/KPU-Kot/VI/2021

Nomor Pihak Kedua : 489/421/422.104/2021

Pada hari ini Rabu tanggal enam belas bulan Juni tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di Kota Batu yang bertandatangan di bawah ini :

- I. Nama : MARDIONO, S.H.I
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Batu
Alamat : Jl. Sultan Agung Nomor 16 Sisir, Kota Batu
Yang bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kota Batu, selanjutnya dalam surat Perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- II. Nama : ONNY ARDIANTO, S.Sos., M.M.
Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Batu
NIP : 19770825 200501 1 012
Alamat : Jl. Panglima Sudirman No. 507 Kota Batu
Yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batu, selanjutnya dalam surat Perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK**, sepakat untuk melaksanakan kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut :

1. **PARA PIHAK** telah sepakat untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan dalam hal sebagai berikut :
 - a. Melakukan koordinasi untuk kelancaran arus informasi para pihak;
 - b. Melakukan kerjasama dalam melaksanakan kegiatan kehumasan di lingkup Kota Batu;
 - c. Mengkomunikasikan dan merencanakan kegiatan kehumasan yang telah disepakati;
 - d. Menghimpun, mengelola, dan menyalurkan data/informasi kehumasan yang diperlukan bagi masyarakat Kota Batu;
 - e. Mensosialisasikan kebijakan dan program pemerintah yang dibawah tanggungjawab masing-masing lembaga.
2. **PARA PIHAK** berkewajiban memberikan dukungan pemanfaatan akun media sosial dalam membangun kredibilitas lembaga atau satuan kerja yang diolahnya.
3. **PARA PIHAK** akan membentuk *WhatsApp Grup* untuk membangun kerjasama dan koordinasi dalam tugas sebagai Badan Koordinasi Dan Kehumasan di wilayah Kota Batu.
4. Hal-hal yang belum diatur dalam surat perjanjian ini akan diatur kemudian dan atas kesepakatan **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan.

Surat Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) yang bunyi dan isinya sama diantaranya bermaterai cukup untuk masing-masing pihak.

**PIHAK KEDUA
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KOTA BATU**



ONNY ARDIANTO, S.Sos., M.M.

**PIHAK PERTAMA
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BATU**



MARDIONO, S.H.I



**PENJANJIAN KERJASAMA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BATU**
dengan
**BADAN KOORDINATOR DAERAH
FORUM KADER BELA NEGARA
KOTA BATU**



TENTANG

PEMBENTUKAN

BADAN KOORDINASI DAN KEHUMASAN DI LINGKUP KOTA BATU

Nomor Pihak Pertama : 42/SPj.02.1/3579/KPU-Kot/VI/2021
Nomor Pihak Kedua : 59/VI/FKBN/2021

Pada hari ini kamis tanggal tujuh belas bulan *juni* tahun *dua ribu dua puluh satu*, bertempat di Kota Batu yang bertandatangan di bawah ini :

- I. Nama : MARDIONO, S.H.I
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Batu
Alamat : Jl. Sultan Agung Nomor 16 Sisir, Kota Batu
Yang bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kota Batu, selanjutnya dalam surat Perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- II. Nama : SAMSUL HUDA
Jabatan : Kepala Badan Koordinator Daerah Forum Kader Bela Negara Kota Batu (FKBN)
Alamat : Jl. Panderman No. 51 Kelurahan Sisir
Kec. Batu – Kota Batu, Prov. Jawa Timur
Yang bertindak untuk dan atas nama Badan Koordinator Daerah Forum Kader Bela Negara Kota Batu, selanjutnya dalam surat Perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, sepakat untuk melaksanakan kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut :



- PARA PIHAK** telah sepakat untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan dalam hal sebagai berikut :
 - Melakukan koordinasi untuk kelancaran arus informasi para pihak;
 - Melakukan kerjasama dalam melaksanakan kegiatan kehumasan di lingkup Kota Batu;
 - Mengkomunikasikan dan merencanakan kegiatan kehumasan yang telah disepakati;
 - Menghimpun, mengelola, dan menyalurkan data/informasi kehumasan yang diperlukan bagi masyarakat Kota Batu;
 - Mensosialisasikan kebijakan dan program pemerintah yang dibawah tanggungjawab masing-masing lembaga.
- PARA PIHAK** berkewajiban memberikan dukungan pemanfaatan akun media sosial dalam membangun kredibilitas lembaga atau satuan kerja yang diolahnya.
- PARA PIHAK** akan membentuk *WhatsApp Grup* untuk membangun kerjasama dan koordinasi dalam tugas sebagai Badan Koordinasi Dan Kehumasan di wilayah Kota Batu.
- Hal-hal yang belum diatur dalam surat perjanjian ini akan diatur kemudian dan atas kesepakatan **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan.

Surat Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) yang bunyi dan isinya sama diantaranya bermaterai cukup untuk masing-masing pihak.

**PIHAK KEDUA
KEPALA BAKORDA
FORUM KADER BELA NEGARA KOTA BATU**


MATERAI TEMPEL
20807AJX125914898
SAMSUL HUDA

**PIHAK PERTAMA
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BATU**



MARDIONO S.H.I



**PENJANJIAN KERJASAMA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BATU
dengan
FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
KOTA BATU
TENTANG**



**PEMBENTUKAN
BADAN KOORDINASI DAN KEHUMASAN DI LINGKUP KOTA BATU**

Nomor Pihak Pertama : 42/SPj.02.1/3579/KPU-Kot/VI/2021
Nomor Pihak Kedua : 76/FKUB.KB./KJ/06/2021

Pada hari ini Kamis tanggal tujuh belas bulan *juni* tahun *dua ribu dua puluh satu*, bertempat di Kota Batu yang bertandatangan di bawah ini :

- I. Nama : MARDIONO, S.H.I
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Batu
Alamat : Jl. Sultan Agung Nomor 16 Sisir, Kota Batu
Yang bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kota Batu, selanjutnya dalam surat Perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- II. Nama : MOKHAMAD RUBAI, S.Pd., M.M.
Jabatan : Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Batu
Alamat : Balai Kota Among Tani Jl. Panglima Sudirman No. 507
Kec. Batu – Kota Batu, Prov. Jawa Timur
Yang bertindak untuk dan atas nama Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Batu, selanjutnya dalam surat Perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, sepakat untuk melaksanakan kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut :

1. **PARA PIHAK** telah sepakat untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan dalam hal sebagai berikut :
 - a. Melakukan koordinasi untuk kelancaran arus informasi para pihak;
 - b. Melakukan kerjasama dalam melaksanakan kegiatan kehumasan di lingkup Kota Batu;
 - c. Mengkomunikasikan dan merencanakan kegiatan kehumasan yang telah disepakati;
 - d. Menghimpun, mengelola, dan menyalurkan data/informasi kehumasan yang diperlukan bagi masyarakat Kota Batu;
 - e. Mensosialisasikan kebijakan dan program pemerintah yang dibawah tanggungjawab masing-masing lembaga.
2. **PARA PIHAK** berkewajiban memberikan dukungan pemanfaatan akun media sosial dalam membangun kredibilitas lembaga atau satuan kerja yang diolahnya.
3. **PARA PIHAK** akan membentuk *WhatsApp Grup* untuk membangun kerjasama dan koordinasi dalam tugas sebagai Badan Koordinasi Dan Kehumasan di wilayah Kota Batu.
4. Hal-hal yang belum diatur dalam surat perjanjian ini akan diatur kemudian dan atas kesepakatan **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan.

Surat Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) yang bunyi dan isinya sama diantaranya bermaterai cukup untuk masing-masing pihak.

**PIHAK KEDUA
KETUA FORUM
KERUKUNAN UMAT BERAGAMA KOTA BATU**



MOKHAMAD RUBAI, S.Pd., M.M.

**PIHAK PERTAMA
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BATU**



MARDIONO S.H.I



**PENJANJIAN KERJASAMA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU
dengan
FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN KOTA BATU**



tentang
**PEMBENTUKAN
BADAN KOORDINASI DAN KEHUMASAN DI LINGKUP
KOTA BATU**

Nomor Pihak Pertama : 34/SPj.02.1/3579/KPU-Kot/VI/2021

Nomor Pihak Kedua : 015/FPK-BT/VI/2021

Pada hari ini senin tanggal tujuh bulan juni tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di Kota Batu yang bertandatangan di bawah ini :

- I. Nama : MARDIONO, S.H.I
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Batu
Alamat : Jl. Sultan Agung Nomor 16 Sisir, Kota Batu
Yang bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kota Batu, selanjutnya dalam surat Perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- II. Nama : Dra.Triwahyuni Widiestuti
Jabatan : Ketua Forum Pembauran Kebangsaan Kota Batu
Alamat : Jl. Indragiri II / Blok A-8 Pesanggrahan
Kec. Batu – Kota Batu, Prov. Jawa Timur
Yang bertindak untuk dan atas nama Forum Pembauran Kebangsaan Kota Batu, selanjutnya dalam surat Perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, sepakat untuk melaksanakan kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut :

1. **PARA PIHAK** telah sepakat untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan dan dalam hal sebagai berikut :
 - a. Melakukan koordinasi untuk kelancaran arus informasi para pihak,
 - b. Melakukan kerjasama dalam melaksanakan kegiatan ke humasan di lingkup Kota Batu,
 - c. Mengkomunikasikan dan merencanakan kegiatan kehumasan yang telah disepakati,
 - d. Menghimpun, mengelola, dan menyalurkan data/informasi kehumasan yang diperlukan bagi masyarakat Kota Batu,
 - e. Mensosialisasikan kebijakan dan program pemerintah yang dibawah tanggungjawab masing-masing lembaga.
2. **PARA PIHAK** berkewajiban memberikan dukungan pemanfaatan akun media sosial dalam membangun kredibilitas lembaga atau satuan kerja yang diolahnya.
3. **PARA PIHAK** akan membentuk *WhatsApp Grup* untuk membangun kerjasama dan koordinasi dalam tugas sebagai badan koordinasi dan kehumasan di wilayah Kota Batu.
4. Hal-hal yang belum diatur dalam surat perjanjian ini akan diatur kemudian dan atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

Surat Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) yang bunyi dan isinya sama diantaranya bermaterai cukup untuk masing-masing pihak.

**PIHAK KEDUA
FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN
KOTA BATU**



Dra. TRIWAHYUNI WIDIESTUTI

**PIHAK PERTAMA
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BATU**



MARDIONO S.H.I



**PENJANJIAN KERJASAMA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BATU**
dengan
**FATAYAT NAHDATUL ULAMA
KOTA BATU**



TENTANG

PEMBENTUKAN

BADAN KOORDINASI DAN KEHUMASAN DI LINGKUP KOTA BATU

Nomor Pihak Pertama : 46/SPj.02.1/3579/KPU-Kot/VI/2021

Nomor Pihak Kedua : 79/A/PCF.NU/VI/2021

Pada hari ini Selasa tanggal dua puluh dua bulan *juni* tahun *dua ribu dua puluh satu*, bertempat di Kota Batu yang bertandatangan di bawah ini :

I. Nama : MARDIONO, S.H.I
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Batu
Alamat : Jl. Sultan Agung Nomor 16 Sisir, Kota Batu
Yang bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kota Batu, selanjutnya dalam surat Perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

II. Nama : SUSIYO TRISNOWATI, S.Pd
Jabatan : Ketua Pimpinan Cabang Fatayat NU Kota Batu
Alamat : Jl. Agus Salim 21 – 23. Kel. Sisir
Kec. Batu – Kota Batu, Prov. Jawa Timur

Yang bertindak untuk dan atas nama Fatayat NU Kota Batu, selanjutnya dalam surat Perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK**, sepakat untuk melaksanakan kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut :

1. **PARA PIHAK** telah sepakat untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan dalam hal sebagai berikut :
 - a. Melakukan koordinasi untuk kelancaran arus informasi para pihak;
 - b. Melakukan kerjasama dalam melaksanakan kegiatan kehumasan di lingkup Kota Batu;
 - c. Mengkomunikasikan dan merencanakan kegiatan kehumasan yang telah disepakati;
 - d. Menghimpun, mengelola, dan menyalurkan data/informasi kehumasan yang diperlukan bagi masyarakat Kota Batu;
 - e. Mensosialisasikan kebijakan dan program pemerintah yang dibawah tanggungjawab masing-masing lembaga.
2. **PARA PIHAK** berkewajiban memberikan dukungan pemanfaatan akun media sosial dalam membangun kredibilitas lembaga atau satuan kerja yang diolahnya.
3. **PARA PIHAK** akan membentuk *WhatsApp Grup* untuk membangun kerjasama dan koordinasi dalam tugas sebagai Badan Koordinasi Dan Kehumasan di wilayah Kota Batu.
4. Hal-hal yang belum diatur dalam surat perjanjian ini akan diatur kemudian dan atas kesepakatan **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan.

Surat Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) yang bunyi dan isinya sama diantaranya bermaterai cukup untuk masing-masing pihak.

**PIHAK KEDUA
KETUA PC FATAYAT NU
KOTA BATU**



SUSIYO TRISNOWATI, S.Pd

**PIHAK PERTAMA
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BATU**



MARDIONO S.H.I



KETUA KOMISI PEMILIHAN U
KOTA BATU

KOMISI PEMILIHAN U
KOTA BATU

MARDIONO S.H.I



**PENJANJIAN KERJASAMA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BATU**
dengan
**PIMPINAN DAERAH AISYIYAH
KOTA BATU**
TENTANG



**PEMBENTUKAN
BADAN KOORDINASI DAN KEHUMASAN DI LINGKUP KOTA BATU**

Nomor Pihak Pertama : 46/SPj.02.1/3579/KPU-Kot/VI/2021
Nomor Pihak Kedua : 54/PDA.KB./KJ/06/2021

Pada hari ini Selasa tanggal dua puluh dua bulan *juni* tahun *dua ribu dua puluh satu*, bertempat di Kota Batu yang bertandatangan di bawah ini :

- I. Nama : MARDIONO, S.H.I
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Batu
Alamat : Jl. Sultan Agung Nomor 16 Sisir, Kota Batu
Yang bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kota Batu, selanjutnya dalam surat Perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- II. Nama : Hj. SUDARTIE, S.Pd.I
Jabatan : Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Batu
Alamat : Jl. Bukit Berbunga No. 53 Sidomulyo
Kec. Batu – Kota Batu, Prov. Jawa Timur
Yang bertindak untuk dan atas nama Aisyiyah Kota Batu, selanjutnya dalam surat Perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, sepakat untuk melaksanakan kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut :

1. **PARA PIHAK** telah sepakat untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan dalam hal sebagai berikut :
 - a. Melakukan koordinasi untuk kelancaran arus informasi para pihak;
 - b. Melakukan kerjasama dalam melaksanakan kegiatan kehumasan di lingkup Kota Batu;
 - c. Mengkomunikasikan dan merencanakan kegiatan kehumasan yang telah disepakati;
 - d. Menghimpun, mengelola, dan menyalurkan data/informasi kehumasan yang diperlukan bagi masyarakat Kota Batu;
 - e. Mensosialisasikan kebijakan dan program pemerintah yang dibawah tanggungjawab masing-masing lembaga.
 2. **PARA PIHAK** berkewajiban memberikan dukungan pemanfaatan akun media sosial dalam membangun kredibilitas lembaga atau satuan kerja yang diolahnya.
 3. **PARA PIHAK** akan membentuk *WhatsApp Grup* untuk membangun kerjasama dan koordinasi dalam tugas sebagai Badan Koordinasi Dan Kehumasan di wilayah Kota Batu.
 4. Hal-hal yang belum diatur dalam surat perjanjian ini akan diatur kemudian dan atas kesepakatan **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan.
- Surat Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) yang bunyi dan isinya sama diantaranya bermaterai cukup untuk masing-masing pihak.

**PIHAK KEDUA
PIMPINAN DAERAH AISYIYAH
KOTA BATU**



Hj. SUDARTIE, S.Pd.I

**PIHAK PERTAMA
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BATU**


MARDIONO S.H.I



PENJANJIAN KERJASAMA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BATU
dengan



RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA Wil. 32
KOTA BATU

TENTANG

PEMBENTUKAN
BADAN KOORDINASI DAN KEHUMASAN DI LINGKUP
KOTA BATU

Nomor Pihak Pertama : 35/SPj.02.1/3579/KPU-Kot/VI/2021
Nomor Pihak Kedua : 108/RAPI.KB./KJ/06/2021

Pada hari ini Selasa tanggal delapan bulan *juni* tahun *dua ribu dua puluh satu*, bertempat di Kota Batu yang bertandatangan di bawah ini :

- I. Nama : MARDIONO, S.H.I
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Batu
Alamat : Jl. Sultan Agung Nomor 16 Sisir, Kota Batu
Yang bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kota Batu, selanjutnya dalam surat Perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- II. Nama : IWAN SUWITO, ST
Jabatan : Ketua Radio Antar Penduduk Indonesia Wilayah 32 Kota Batu
Alamat : Jl. Lahor No. A24 Perumahan Lahor Agung Pesanggrahan 65313
Kec. Batu – Kota Batu, Prov. Jawa Timur
Yang bertindak untuk dan atas nama Radio Antar Penduduk Indonesia Wil 32 Kota Batu, selanjutnya dalam surat Perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, sepakat untuk melaksanakan kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut :

1. **PARA PIHAK** telah sepakat untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan dalam hal sebagai berikut :
 - a. Melakukan koordinasi untuk kelancaran arus informasi para pihak;
 - b. Melakukan kerjasama dalam melaksanakan kegiatan kehumasan di lingkup Kota Batu;
 - c. Mengkomunikasikan dan merencanakan kegiatan kehumasan yang telah disepakati;
 - d. Menghimpun, mengelola, dan menyalurkan data/informasi kehumasan yang diperlukan bagi masyarakat Kota Batu;
 - e. Mensosialisasikan kebijakan dan program pemerintah yang dibawah tanggungjawab masing-masing lembaga.
2. **PARA PIHAK** berkewajiban memberikan dukungan pemanfaatan akun media sosial dalam membangun kredibilitas lembaga atau satuan kerja yang diolahnnya.
3. **PARA PIHAK** akan membentuk *WhatsApp Grup* untuk membangun kerjasama dan koordinasi dalam tugas sebagai Badan Koordinasi Dan Kehumasan di wilayah Kota Batu.
4. Hal-hal yang belum diatur dalam surat perjanjian ini akan diatur kemudian dan atas kesepakatan **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan.

Surat Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) yang bunyi dan isinya sama diantaranya bermaterai cukup untuk masing-masing pihak.

PIHAK KEDUA
RADIO ANTAR PENDUDUK
INDONESIA Wil. 32 KOTA BATU

PIHAK PERTAMA
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BATU



IWAN SUWITO, ST



MARDIONO S.H.I